

**MEMBAYAR ZAKAT FITRAH DENGAN UANG: STUDI PEMIKIRAN
YUSUF AL- QORADAWI DAN ABDUL AZIZ AL- TARIFI**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH :

**MUHAMAD DWI NOVIAN MUHAIMIN IHSAN
21103060047**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
PEMBIMBING :**

**Dr. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.
NIP : 19720812 199803 1 004**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Zakat sebagai salah satu rukun Islam memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan umat Muslim, baik dari segi ibadah maupun sosial ekonomi. Salah satu jenis zakat yang wajib ditunaikan adalah zakat fitrah, yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan dengan tujuan untuk membersihkan diri dan membantu mereka yang membutuhkan. Namun, dalam konteks modern, muncul perdebatan mengenai apakah zakat fitrah boleh dibayar dalam bentuk uang atau hanya dalam bentuk makanan pokok, seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beberapa ulama, seperti Yusuf al-Qaradhawi, membolehkan pembayaran zakat fitrah dengan uang, sementara ulama lain, seperti Abdul Aziz al-Tarifi, berpegang pada pandangan bahwa zakat fitrah harus diberikan dalam bentuk makanan pokok sesuai dengan Sunnah.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji perbedaan pendapat antara ulama mengenai hukum membayar zakat fitrah dalam bentuk uang. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan dan menganalisis literatur-literatur yang relevan dengan topik zakat fitrah, serta menyoroti perbedaan pandangan antara Yusuf al-Qaradhawi dan Abdul Aziz al-Tarifi. Peneliti akan menggali alasan dan argumen dari kedua ulama tersebut serta melihat relevansinya dalam konteks zaman modern.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Yusuf al-Qaradhawi membolehkan zakat fitrah dibayar dengan uang karena mempertimbangkan kemaslahatan dan kebutuhan zaman modern, di mana uang lebih praktis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Sementara itu, Abdul Aziz al-Tarifi tetap berpegang pada bentuk asli zakat fitrah, yaitu makanan pokok, untuk menjaga esensi dan tujuan syariat. Perbedaan ini dapat dijelaskan melalui pendekatan interpretasi hukum, yang menekankan pada alasan dibalik suatu hukum. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebolehan membayar zakat fitrah dengan uang merupakan pilihan yang sah, apabila itu lebih memberikan manfaat bagi penerima zakat.

Kata kunci: *Zakat Fitrah, Uang, Perbedaan Pendapat*

ABSTRACT

Zakat as one of the pillars of Islam has a very important position in the lives of Muslims, both in terms of worship and socio-economics. One type of zakat that must be paid is zakat fitrah, which is carried out in the month of Ramadan with the aim of cleansing oneself and helping those in need. However, in the modern context, debate has arisen regarding whether zakat fitrah can be paid in the form of money or only in the form of staple foods, as taught by the Prophet Muhammad SAW. Some scholars, such as Yusuf al-Qaradawi, allow payment of zakat fitrah in money, while other scholars, such as Abdul Aziz al-Tarifi, hold the view that zakat fitrah must be given in the form of staple food in accordance with the Sunnah.

This type of research is qualitative research which aims to examine differences of opinion between ulama regarding the law of paying zakat fitrah in the form of money. This research uses library research methods to collect and analyze literature relevant to the topic of zakat fitrah, as well as highlighting differences in views between Yusuf al-Qaradawi and Abdul Aziz al-Tarifi. Researchers will explore the reasons and arguments of the two scholars and see their relevance in the modern context.

The results of this research show that Yusuf al-Qaradawi allows zakat fitrah to be paid in money because he considers the benefits and needs of modern times, where money is more practical and in accordance with the needs of today's society. Meanwhile, Abdul Aziz al-Tarifi continues to adhere to the original form of zakat fitrah, namely staple foods, to maintain the essence and goals of the Shari'a. This difference can be explained through the legal interpretation approach, which emphasizes the reasons behind a law. Overall, this research concludes that the ability to pay zakat fitrah with money is a valid choice, if it provides more benefits for zakat recipients.

Keywords: *Zakat Fitrah, Money, Differences of Opinion*



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Muhamad Dwi Novian Muhaimin Ihsan

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhamad Dwi Novian Muhaimin Ihsan
NIM : 21103060047
Judul : "Zakat Fitrah Dengan Uang: Studi Pemikiran Yusuf Al-Qoradawi Dan Abdul Aziz Al- Tarifi.

sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Februari 2025 M
11 Sya'ban 1446 H

Pembimbing,



Dr. Gusnarni Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-274/Un.02/DS/PP.00.9/03/2025

Tugas Akhir dengan judul : MEMBAYAR ZAKAT FITRAH DENGAN UANG: STUDI PEMIKIRAN YUSUF AL-QORADAWI DAN ABDULAZIZ AL-TARIFI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMAD DWI NOVIAN MUHAIMIN IHSAN
Nomor Induk Mahasiswa : 21103060047
Telah diujikan pada : Jumat, 14 Februari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67c7f5eeef1e9



Penguji I

Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 67c7cec04ede3



Penguji II

Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 67c5433459ae7



Yogyakarta, 14 Februari 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67c800ce2bd45



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Muhamad Dwi Novian Muhaimin Ihsan

NIM : 21103060047

JURUSAN : Perbandingan Madzhab

FAKULTAS : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang Berjudul "ZAKAT FITRAH DENGAN UANG: STUDI PEMIKIRAN YUSUF AL-QORADAWI DAN ABDUL AZIZ AL-TARIFI" adalah asli, hasil karya atau laporan yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Yogyakarta, 10 Februari 2025 M

11 Sya'ban 1446 H

Yang menyatakan,



Muhamad Dwi Novian Muhaimin Ihsan
NIM: 21103060047

MOTTO

“Janganlah takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Janganlah takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Dan jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua”

(Buya Hamka)



PERSEMBAHAN

Dengan Ridha Allah SWT, kupersembahkan karya mungil ini untuk:

- ❖ Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan kasih sayang, kesabaran, pengertian yang luar biasa, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tidak mungkin dapat saya balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan.
- ❖ Kampusku tercinta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terkhusus Progam Studi Perbandingan Madzhab terimakasih atas ilmu, didikan dan pengalaman yang sangat berarti yang telah diberikan kepadaku.



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ț	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Karena Sayyadah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عَلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلَيَاءِ	Ditulis	<i>Karamah al- Auliya'</i>
--------------------------	---------	----------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al- Fitri
-------------------	---------	-----------------

D. Vokal Pendek

---́ ---	D'āmmah	Ditulis	U
--ؒ---	Fathah	Ditulis	A
---ؒ---	Kasrah	Ditulis	I

E. Vokal Panjang

1	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis	ā <i>Istīhsān</i>
2	Fatḥah + ya' mati أَنْثَى	Ditulis	Ā <i>Unsā</i>
3	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	Ditulis	ī <i>al-'Āwāni</i>
4	Dammah + wāwu mati عُلُومٌ	Ditulis	û <i>'Ulūm</i>

I. Vokal Rangkap

1	Fatḥah + ya' mati غِيرُهُمْ	Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
---	--------------------------------	---------	-----------------------

2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	au <i>Qaul</i>
---	----------------------------------	---------	-------------------

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
إِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرِّسَالَة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْل الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
أَهْل السُّنْنَة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, karunia , kasih sayang dan hikmahNya. Taklupa Shalawat serta salam senantiasa penyusun haturkan kepada baginda Rasullulah, Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan bagi kita semua. Dan semoga kita semua termasuk umat Beliau yang mendapatkan syafa'at di hari akhir Amiin.

Penyusun merasa bahwa skripsi dengan judul “Zakat Fitrah Dengan Uang: Studi Pemikiran Yusuf Al- Qoradawi dan Abdul Al- Tarifi”, tentunya tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang berkenan memberikan informasi, masukkan, serta saran kepada penyusun selama masa penulisan. Dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.d. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Vita Fitria, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Prodi Perbandingan Madzhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. Sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penyusun demi terselesainya skripsi ini.

5. Dr. Hijrian Angga Prihantoro, LC., L.L.M. sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan judul skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu beserta keluarga senyum dan perjuangan kalian memberi semangat kepadaku dan tidak akan punah sampai kapanpun.
7. Kepada sahabat- sahabatku semuanya, terimakasih atas segala bantuannya baik bantuan berupa fisik maupun do'a, sehingga skripsi ini bisa selesai dan mudah-mudahan bermanfaat amiiin.
8. Segala pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu- persatu.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan kepada seluruh yang membutuhkan. Amin ya rabbal 'alamin.



Muhammad Dwi Novian Muhaimin Ihsan
NIM: 21103060047

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori.....	16
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II	24
TEORI INTERPRETASI HUKUM	24
A. Teori Interpretasi Hukum	24
BAB III.....	38
PEMIKIRAN YUSUF AL-QORADAWI DAN.....	38
ABDUL AZIZ AL-TARIFI	38
A. Pemikiran Kedua Tokoh	38
1. Yusuf Al- Qoradawi	38
2. Abdul Aziz Al- Tarifi.....	44
BAB IV	51

ANALISIS PENDAPAT DAN TEORI YUSUF AL- QORADAWI DAN ABDUL AZIZ AL- TARIIFI TENTANG ZAKAT FITRAH DENGAN UANG	51
A. Analisis Perbedaan Pendapat Yusuf Al- Qoradawi Dan Abdul Aziz Al- Tarifi Tentang Zakat Fitrah Dengan Uang	51
B. Analisis Teori Interpretasi Hukum Tentang Zakat Fitrah Dengan Uang ..	59
BAB V.....	65
PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat sebagai salah satu rukun Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari segi tujuan dan fungsi zakat dalam meningkatkan martabat hidup manusia dan masyarakat. Zakat mempunyai tujuan yang banyak (*multi purpose*).¹ Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, zakat juga berkaitan dengan ekonomi dan ketuhanan. Dalam al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menyebutkan masalah zakat, diantaranya dua puluh delapan ayat yang diiringi kewajiban mengeluarkan zakat dengan kewajiban mendirikan shalat secara bersamaan. Bahkan Rasulullah SAW menempatkan zakat sebagai salah satu pilar utama dalam menegakkan agama Islam.²

Menunaikan zakat adalah urusan individu, sebagai pemenuhan kewajiban seorang muslim. Apabila seorang mukmin telah melaksanakan zakat, berarti ia telah beribadah dan melaksanakan kewajibannya di sisi Allah SWT dan akan mendapat ganjaran sebagaimana yang Allah SWT telah janjikan. Namun dalam melaksanakan kewajiban tersebut, dalam hal ini muzakki tidak dapat terlepas dari

¹ Zakiyah Daradjad, dkk, *Ilmu Fiqih Jilid I*, (Yogjakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 217.

² Nuruddin Mohd Ali, *Zakat Sebagai Intrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 1.

urusan bersama, karena masalah zakat berhubungan dengan masalah harta dan kepada siapa harta itu diberikan.³

Ayat al-Qur'an yang menyebutkan tentang pemberian zakat secara lengkap tercantum dalam al-Qur'an Surat at-Taubah ayat 11:

فِإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الْرِّزْكَوْهُ فَإِخْوَنَكُمْ فِي الْدِينِ وَتُفْصَلُ الْأَءَايَتُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
(۱۱)

Zakat terbagi menjadi dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat māl. Bukan zakat mal saja yang diwajibkan, zakat fitrah juga diwajibkan bagi umat muslim pada bulan Ramadhan, zakat fitrah adalah mengeluarkan 2,5 kg dari makanan pokok atau yang senilai dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*).⁴

Zakat merupakan salah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Salah satu bagian dari zakat yang memiliki peran dari aspek ekonomi adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan karena tidak lagi berpuasa sehabis Ramadhan. Hukumnya wajib bagi setiap orang muslim, tanpa melihat faktor kecil atau besar, laki-laki atau perempuan, merdeka atau hamba sahaya.⁵

Zakat fitrah memiliki peran yang sama dengan zakat-zakat lainnya yaitu sebagai salah satu media penghubung manusia dengan Allah SWT, media interaksi sosial dan media yang memiliki hubungan erat dengan aspek ekonomi. Zakat fitrah

³ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 1.

⁴ Ahmad Rofik, *Fiqih Kontekstual*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 263.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah, penerjemah Asep Sobari*, jilid I, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008). hlm. 595.

diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, yaitu tahun diwajibkannya puasa bulan Ramadhan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makanan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada hari raya.⁶

Pembayaran zakat fitrah dilakukan setelah melaksanakan puasa pada bulan Ramadhan, tepatnya dikeluarkan sebelum berangkat menjalankan shalat Id di masjid atau di tempat-tempat lain, karena itulah yang biasa dilakukan dan dicontohkan oleh para Nabi. Dan apabila zakat fitrah dilakukan sesudah shalat Id, maka hukumnya tidak sah dan tidak dianggap sebagai zakat fitrah, melainkan hanya sedekah biasa.⁷ Ibnu Abbas r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ أَدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةً مُقْبُلَةً، وَمَنْ أَدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةً مِنَ الصَّدَقَاتِ (رواه ابو داود وابن ماجة)⁸

Zakat fitrah diwajibkan karena bertujuan untuk mensejahterakan dan mengenyangkan fakir miskin pada hari itu, dan bukan hanya itu saja, zakat fitrah juga ditujukan untuk membersihkan diri pribadi.⁹

Kewajiban zakat fitrah jatuh kepada orang muslim yang merdeka, memiliki makanan sebanyak 1 sha' yang merupakan kelebihan dari makanan pokok dirinya dan keluarganya untuk sehari semalam. Orang tersebut wajib berzakat untuk dirinya

⁶ Yusuf Al-Qoradawi, *Hukum Zakat*, penerjemah Salman Harun dkk, (Bogor: Litera Antar Nusa: 2004), hlm. 921.

⁷ Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, Terj. Abdul Rasyad Shiddiq, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), hlm. 558.

⁸ HR. Abu Daud no. 1609 dan Ibnu Majah no. 1827.

⁹ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 98.

dan setiap orang yang menjadi tanggungan nafkahnya, termasuk isteri, anak dan pelayan yang mengurus keperluan-keperluan mereka dan dinafkahinya.¹⁰

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana muslim mengenai konsep membayar zakat fitrah dengan uang. Misalnya, di kalangan sarjana Muslim Yusuf al-Qoradawi berpendapat bahwa membayar zakat dengan uang adalah pilihan yang sah dan praktis. Ia juga menjelaskan bahwa uang memiliki nilai guna yang lebih besar memenuhi kebutuhan masyarakat.¹¹ Namun berbeda Abdul Aziz Al-Tarifi yang memiliki pendapat bahwa zakat fitrah harus dibayarkan dalam bentuk makanan pokok untuk menjaga esensi dan tujuan zakat itu sendiri. Ia menekankan bahwa zakat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kaum dhuafa.¹²

Dalam konteks modern, munculnya isu pemanfaatan uang sebagai pengganti bahan pangan dalam zakat fitrah menciptakan perdebatan di kalangan ulama dan masyarakat. Implikasi zakat fitrah dalam bentuk uang sangat relevan di era urbanisasi dan modernisasi, di mana akses terhadap bahan makanan tidak selalu merata, dan kebutuhan masyarakat semakin beragam. Dengan memberikan zakat fitrah dalam bentuk uang, diharapkan penerima dapat menggunakan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka, baik untuk memenuhi kebutuhan pangan, pendidikan, atau kesehatan. Namun, ada kekhawatiran bahwa penggunaan uang dapat mengurangi makna dan tujuan utama zakat fitrah, yang seharusnya berfungsi

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah, penerjemah Asep Sobari*, jilid I, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008). hlm. 595.

¹¹ Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Az-Zakat*, vol. I, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2006), hlm. 866.

¹² Abd. Al-'Aziz ibn Marzuq Al-Tarifi, *Zakat Was Shiyam*, jilid III, (Al-Riyadh; Maktabah dar Al-Minhaj, 1438H), hlm. 1123.

sebagai bantuan langsung berupa makanan untuk mereka yang kurang beruntung.

Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa sistem distribusi zakat tetap efektif dan transparan, serta bahwa nilai-nilai solidaritas dan kepedulian sosial tetap terjaga. Dalam hal ini, sosialisasi mengenai zakat fitrah dalam bentuk uang perlu dilakukan agar masyarakat memahami bahwa tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memupuk rasa kepedulian antar sesama.

Berdasarkan permasalahan di atas dan untuk melihat lebih jauh mengenai hukum membayar zakat fitrah dengan uang, maka dengan itu penulis ingin menulis proposal dengan mengangkat judul: “ZAKAT FITRAH DENGAN UANG: STUDI PEMIKIRAN YUSUF AL- QORADAWI DAN ABDUL AZIZ AL- TARIFI.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas, yang menjadi fokus kajian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Yusuf Al-Qoradawi dan Abdul Aziz Al-Tarifi tentang zakat fitrah dengan uang dan apa dalil masing- masing dari kedua tokoh tersebut?
2. Pendapat manakah yang lebih kuat menurut maslahah dalam permasalahan ini dari kedua tokoh tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan pendapat Yusuf Al-Qoradawi dan Abdul Aziz Al-Tarifi tentang membayar zakat fitrah dengan uang.

- b. Untuk mengetahui pendapat manakah yang lebih kuat menurut maslahah dalam permasalahan ini dari kedua tokoh.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang membayar zakat fitrah dengan uang. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi untuk peneliti lain yang berkaitan.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi akademisi maupun praktisi, baik dari Fakultas Syari'ah dan Hukum, maupun di luar lingkup Fakultas Syari'ah dan Hukum.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan suatu bentuk kajian terhadap penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, yang bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan sebagai sumber inspirasi untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, untuk menghindari dari anggapan kesamaan terhadap penelitian yang akan dilaksanakan.

Pertama, penelitian Hasanusi, yang berjudul "Hukum Membayar Zakat Fitrah Melalui SMS (Kajian Mazhab Syafi'i dan Hanafi)". Hasil dari penelitian bahwa, Ulama mazhab Hanafi berpendapat hadirnya para pihak pada saat pelaksanaan akad wakalah berlangsung bukanlah merupakan rukun sehingga dibenarkan akad wakalah berlangsung melalui tulisan atau melalui utusan karena

ketika akad itu berlangsung maka itulah yang menjadi tanda keridhaan para pihak yang berdelegasi. Sementara ulama Syafi'i menganggap para pihak yang berdelegasi harus hadir dan menzahirkan lafadz serah terima untuk menunjukkan keridhaan karena keridhaan adalah urusan hati makanya para ulama Syafi'iyah mensyaratkan hadirnya pihak.¹³

Kedua, penelitian Khairun Nisa Binti Muhamed Nor, yang berjudul "Sistem Pengelolaan Zakat Produktif (Analisis Komparatif Terhadap Baitul Mal Provinsi Aceh dan Unit Zakat Majlis Agama Islam Kelantan)". Hasil dari penelitian bahwa, zakat di Kelantan dikelola oleh Unit Zakat Majlis Agama Islam Kelantan berdasarkan Enakmen Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan No. 4 tahun 1994. Zakat produktif dikelola bersama dengan zakat konsumtif. Sementara di Aceh zakat produktif disebut dan dikelola secara khusus oleh UPZP (Unit Pengelola Zakat Produktif) berlandaskan hukum dan qanun, Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Sistem pengelolaan zakat produktif di Baitul Mal Aceh dan Unit Zakat Kelantan punya persamaan pada cara penyalurannya yaitu melakukan studi kelayakan untuk masing-masing jenis kegiatan usaha. Sementara perbedaan antara kedua tempat adalah pada akad dalam penyaluran zakat produktif.¹⁴

¹³ Hasanusi, "Hukum Membayar Zakat Fitrah Melalui SMS (Kajian Mazhab Syafi'I dan Hanafi)". *Skripsi*, (IAIN Ar-Raniry)", *Skripsi Jurusan Syariah Perbandingan Mazhab dan Hukum*, (Darussalam: 2010).

¹⁴ Khairun Nisa Binti Muhamed Nor, "Sistem Pengelolaan Zakat Produkif (Analisis Komparatif Terhadap Baitul Mal Provinsi Aceh dan Unit Zakat Majlis Agama Islam Kelantan)", *Skripsi*, (IAIN Ar-Raniry) Jurusan Syariah Perbandingan Mazhab dan Hukum, (Darussalam: 2011).

Ketiga, penelitian Abdul Qadri Hs, yang berjudul “Zakat madu menurut pemikiran imam Syafi’i dan Ahmad bin Hambal”. Hasil dari penelitian Skripsi ini, Imam Syafi’i berpendapat bahwa madu tidak wajib dizakati karena madu bukanlah makanan pokok. Menurut Imam Syafi’i madu itu adalah cairan yang keluar dari binatang dan hal itu serupa dengan susu, sementara susu itu sendiri tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Sementara menurut Imam Ahmad Bin Hambal madu itu wajib dizakati sepersepuluh, zakat madu diwajibkan dengan alasan madu adalah hasil bumi.¹⁵

Keempat, penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Pendorong Masyarakat Membayar Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Melalui Bazda Sumatera Utara”. Rumusan masalah adalah bagaimana analisis faktor-faktor pendorong masyarakat membayar zakat, infak dan sedekah (ZIS) Melalui Bazda Sumatera Utara. Hasil penelitian ini adalah faktor yang mendorong masyarakat untuk membayar zakat adalah masyarakat mulai sadar akan kewajiban umat muslim dalam menuaikan zakat selain itu masyarakat sudah mengetahui hukum, syarat, rukun dan ketentuan serta mekanisme pendistribusian ZIS tersebut. beberapa masyarakat mengikuti kajian sehingga masyarakat merasa mempunyai kewajiban dalam pelaksanaan ZIS dikehidupan. Salah satu tujuan membayar zakat adalah untuk mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu, kesadaran masyarakat

¹⁵ Abdul Qadri Hs, “Zakat Madu Menurut Pemikiran Imam Syafi’i dan Ahamad bin Hambal”, *Skripsi*, (IAIN Ar-Raniry) Jurusan Syariah Perbandingan Mazhab dan Hukum, (Darussalam: 2008).

dalam menunaikan ZIS sangat dibutuhkan karena untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Sumatera Utara.¹⁶

Kelima, penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Distribusi Zakat Fitrah Secara Merata di Dusun Jati Desa Majenang Kecamatan Sudono Kota Sragen”. Rumusan dalam penelitian adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek distribusi zakat fitrah secara merata di Dusun Jati Desa Majenang Kecamatan Sudono Kota Sragen. Hasil penelitian ini adalah dapat dijelaskan bahwasannya praktik distribusi zakat fitrah secara merata akan tetapi kadar jumlah yang diterima dari setiap kepala keluarga berbeda, dinilai menurut asnaf yang termasuk dalam setiap kepala keluarga berdasarkan ketentuan panitia zakat. Praktek tersebut tentunya bergeberangan dengan ketentuan hukum Islam karena zakat fitrah diprioritaskan kepada golongan fakir dan miskin sebagai penerimanya dan memungkinkan untuk dibagikan kepada delapan asnaf atas dasar kemaslahatan. Pelaksanaan distribusi zakat fitrah secara merata tidak sesuai ketentuan ajaran Islam selain itu berakibat masyarakat tidak mengalami kemaslahatan dalam memenuhi kehidupan sehari-hari khususnya di Dusun Jati Desa Majenang Kecamatan Sudono Kota Sragen.¹⁷

Keenam, penelitian yang berjudul “Hukum Zakat Fitrah Dengan Uang Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i”. Hasil penelitian ini adalah

¹⁶ Andi Riswan Ritonga, “Analisis Faktor-Faktor Pendorong Masyarakat Membayar Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Melalui Bazda Sumatra Utara”, *Skrripsi*, (Fakultas Ekonomi di Universitas Sumatra Utara, 2019).

¹⁷ Muh Ikhwanudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Distribusi Zakat Fitrah Secara Merata di Dusun Jati Desa Majenang Kecamatan Sudono Kota Sragen”, *Skrpsi*, Syari”ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta, 2019).

bahwa menurut Madzhab Hanafi zakat fitrah tidak harus dengan makanan tetapi bisa dengan uang. Karena yang diperhitungkan adalah tercukupinya kebutuhan orang-orang miskin pada hari raya idul fitri. Kemudian menurut Madzhab syafi'I bahwa zakat fitrah itu harus berupa makanan pokok (sebagaimana asalnya), karena zakat termasuk pada kategori ibadah madhoh yang termasuk ketentuan hadist dan tidak dapat diganti dengan apapun.¹⁸

Ketujuh, penelitian yang berjudul “Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Amil Di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro”. Hasil penelitian ini adalah berdasarkan fenomena pemberdayaan distribusi zakat fitrah di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro bahwa pemberdayaan zakat fitrah menurut peneliti dinilai belum pernah dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat mengenai zakat fitrah. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap zakat, karena faktor pendidikan masyarakat yang tidak mendukung. Pemberdayaan zakat fitrah belum mampu memberdayakan ekonomi masyarakat, karena manfaat zakat hanya dapat dirasakan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya jangka pendek. Apabila kebutuhan pokok para *mustahiq* telah terpenuhi maka sebaiknya zakat fitrah diberdayakan secara konsumtif dan produktif sehingga dapat mengangkat perekonomian masyarakat.¹⁹

¹⁸ Susi Susanti, “Hukum Zakat Fitrah Dengan Uang (Studi komparatif Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi’I”, *Skripsi*, (Riau Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim, 2021), hlm.76.

¹⁹ Vony Putri Wulan, “Implementasi pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Amil Di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro”, *Skripsi*, (Metro: IAIN Metro 2019), hlm. 70.

Kedelapan, penelitian Ulya Nur Farah Atika yang berjudul “Manfaat Penundaan Pendistribusian Zakat Fitrah Melalui Program Zakat fitri Berdayakan Ummat Perspektif *Maqosid Al-Syari’ah* (Studi Di Lazismu Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Hasil penelitian ini adalah Program zakat fitri berdayakan ummat menurut Keputusan Dewan Syariah LAZISMU No: 001.SK/DS/17/A/2018 tentang Panduan Penghimpunan dan Pentasyarufan Zakat, Infaq dan Shadaqah, penerima manfaat dari program ini adalah fakir dan miskin. Kemudian pendistribusian dana zakatnya terbagi menjadi empat macam yaitu tunjangan (bulanan) berupa pemberian beras setiap bulan selama 12 bulan, modal kerja atau modal usaha berupa pemberian uang, beasiswa (biaya pendidikan) berupa pemberian uang dan biaya pengobatan berupa pemberian uang atau pemberian sembako untuk menunjang nutrisi mustahik yang memiliki resiko stunting. Selanjutnya, dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan program zakat fitri berdayakan ummat adalah pendapat Hanafiyyah yang menyatakan bahwa waktu diwajibkan mengeluarkan dan mendistribusikan zakat fitrah merupakan wajib muwassa' (wajib mutlak) yaitu kewajiban yang tidak dibatasi waktunya. Jadi, kapanpun seorang mengeluarkan zakat fitrah maka berarti ia telah melaksanakannya. Dengan ini, LAZISMU DIY dapat membagi zakat fitrahnya sepanjang tahun.²⁰

Kesembilan, penelitian Akhsaanul Fikri yang berjudul “Pelaksanaan Zakat Fitrah (Studi Pemahaman Lazismu DIY Terhadap Dalil- Dalil Pelaksanaan Zakat Fitrah)”. Hasil Penelitian ini adalah Pelaksanaan zakat fitrah memiliki dasar yang

²⁰ Ulya Nur Farah Atika, “Manfaat Penundaan Pendistribusian Zakat Fitrah Melalui Program Zakat fitri Berdayakan Ummat Perspektif Maqosid Al-Syari’ah (Studi Di Lazizmu Daerah Istimewa Yogyakarta)”, Skripsi, Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta, 2019).

kuat dalam ajaran agama Islam, yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu untuk dikeluarkan pada bulan Ramadan, sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Tujuan dari zakat fitrah adalah untuk membersihkan jiwa dan harta serta membantu sesama, terutama mereka yang membutuhkan, agar bisa merayakan Idul Fitri dengan suka cita. Dalam kajian mengenai pemahaman pelaksanaan zakat fitrah di Lazizmu DIY, ditemukan bahwa pemahaman terhadap dalil-dalil pelaksanaan zakat fitrah mencakup berbagai aspek. Berdasarkan Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah SAW memerintahkan umat Islam untuk mengeluarkan zakat fitrah sebanyak satu sha' (ukuran volume) dari bahan pangan utama seperti kurma, gandum, atau beras untuk setiap individu. Hal ini menjadi pedoman dalam penetapan jenis dan jumlah zakat fitrah yang harus dikeluarkan.²¹

Kesepuluh, jurnal dari Nurdhin Baroroh yang berjudul "Regulasi Zakat Menurut Mazhab Negara Dan Mazhab Daerah (Studi Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Penglolaan Zakat dan Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam No 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal)". Hasil penelitian ini adalah Salah satu rukun Islam yang harus ditunaikan oleh orang Islam adalah membayar zakat. Salah satu unsur dalam penunaian zakat adalah Muzakki, atau orang yang dibebani untuk membayar zakat atas harta yang dimilikinya. Dalam agama Islam setiap bentuk pembebanan kepada umatnya (kewajiban shalat sampai

²¹ Akhsaanul Fikri, "Pelaksanaan Zakat Fitrah (Studi Pemahaman Lazizmu DIY Terhadap Dalil- Dalil Pelaksanaan Zakat Fitrah)", *Tesis*, Syari"ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta, 2022).

kewajiban ibadah haji) bukanlah semata-mata sekedar bentuk ketaatan kepada perintah Allah SWT sebagai wujud keimanan saja atau Hablum Min Allah, akan tetapi tersematkan kewajiban lainnya yang tidak dapat dipisahkan – baca: bagaikan dua sisi mata uang – yaitu beramal shaleh/Hablum Min an-Naas. Dalam konteks zakatpun juga demikian, sehingga kewajiban yang dibebankan kepada para Muzakki, merupakan kewajiban yang bersifat ‘Aini – apabila sudah terpenuhi syarat dan rukun – dan bahkan dalam lintas sejarah Islam, sahabat Abu Bakar R.A. pernah memberlakukan kebolehan untuk memerangi bagi orang-orang Islam yang tidak mau membayar zakat. Dalam bahasa selanjutnya sesuai dengan kondisi zaman, akhirnya setiap Negara-negara Islam di dunia, juga menerapkan regulasi pengaturan zakat untuk negaranya masing-masing, tentunya dengan penerapan yang berbeda diantara masing-masing negara tersebut.²²

Kesebelus, jurnal dari Nail Fadhel Matien yang berjudul “Analisis Ijtihad Hukum Membayar Zakat Fitrah Dengan Uang Menurut Yusuf Al-Qaradawi Dan Wahbah Az-Zuhaili”. Hasil penelitian ini adalah perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih disebabkan berbagai faktor. Dalam kasus hukum membayar zakat fitrah dengan uang, Yusuf Al-Qaradawi dan Wahbah Az-Zuhaili memiliki cara pandang yang berbeda. Perbedaan ini dilatarbelakangi oleh faktor metodologis. Ada 3 penyebab yang menjadikan keduanya memiliki kesimpulan yang sangat berbeda, yaitu: perbedaan penggunaan dalil, Yusuf Al-Qaradawi mempertimbangkan aśar

²² Nurdhin Baroroh, “Regulasi Zakat Menurut Mazhab Negara Dan Mazhab Daerah (Studi Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam No 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat dan Qanun Provinsi Nanggrooe Aceh Darussalam No. 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal)”, (*Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*), vol.2 No.1, 2014.

sahabat dalam ijtihad hukumnya, sedangkan Wahbah Az-Zuhaili lebih memilih pada teks hadis yang lebih arjah; perbedaan kedua disebabkan oleh penggunaan metode ijtihad, Wahbah Az-Zuhaili menggunakan qiyas sedangkan Yusuf Al-Qaradawi menggunakan *ijtihad intiqā'i dan insyā'i* serta *al-muqāranah wa al-muwāzanah*. Sementara perbedaan terakhir disebabkan oleh faktor latar belakang kehidupan maupun pendidikan.²³

Keduabelas, jurnal dari Erik Dwi Prassetyo dan Layla Aulia, yang berjudul “Kajian Filantropi Di Indonesia: Studi Uu Pengumpulan Uang Atau Barang Dan UU Zakat”. Hasil peneltian ini adalah UU PUB dan UU Zakat ialah sebuah produk hukum yang sama-sama mengatur mengenai kegiatan filantropi di Indonesia. UU PUB mengatur kegiatan filantropi yang bersifat umum sedangkan UU Zakat mengatur kegiatan fialntropi yang bersifat keagamaan. Pengaturan kegiatan filantropi yang terdapat dalam ketentuan ketentuan UU PUB terdiri dari 9 pasal yang memuat tentang perizinan, pertanggungjawaban, hingga penegakan hukum. Kemudian dalam UU Zakat terdiri dari 11 (sebelas) bab dengan 47 pasal yang memuat tentang definisi istilah, perizinan, badan khusus untuk mengelola zakat, pertanggungjawaban, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan kegiatan organisasi, penegakan hukum, ketentuan peralihan, maupun penutup. Dengan demikian dapat dilihat bahwa pengaturan filantropi dalam UU Zakat lebih mengatur secara kompleks dan luas dibandingkan dengan UU PUB. Kedua peraturan perundang undangan diatas pada dasarnya memiliki beberapa

²³ Nail Fadhel Matien, Analisis Ijtihad Hukum Membayar Zakat Fitrah Dengan Uang Menurut Yusuf Alqaradawi Dan Wahbah Az-Zuhaili, (*Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*), vol.9 No.2, 2021.

kesamaan dan perbedaan terhadap ketentuan yang mengatur kegiatan filantropi. Persamaan pengaturan kegiatan filantropi keduanya dapat dilihat bahwa kedua peraturan tersebut mencantumkan klausul tentang perizinan, tingkatan pengelolaan, pertanggungjawaban, maupun penegakan hukum. Sedangkan perbedaan-perbedaan dalam kedua UU tersebut dapat dilihat dari tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai badan khusus yang mengelola pengumpulan uang atau barang, pembiayaan kegiatan organisasi, peran masyarakat, pembinaan dan pengawasan, maupun sanksi administratif dalam UU PUB. Hal lain yang menjadi perbedaan antara kedua UU tersebut ialah mengenai ketentuan syarat memperoleh izin dalam UU PUB, pelaporan, dan ketentuan besaran sanksi pidana ataupun denda yang diberikan. Kemudian setelah membandingkan secara keseluruhan terhadap pengaturan kegiatan filantropi dalam UU PUB dan UU Zakat, dapat dikatakan bahwa UU PUB masih memiliki banyak kekurangan yang harus diperbaiki, sedangkan UU Zakat dapat dikatakan sebuah produk hukum yang telah ideal dan efektif untuk menjadi landasan hukum bagi kegiatan filantropi di Indonesia khususnya zakat. Namun tidak menutup kemungkinan masih adanya kekurangan terhadap UU Zakat, karena tidak ada sebuah peraturan yang sempurna.²⁴

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan berbeda dari

²⁴ Erik Dwi Prassetyo, Kajian Filantropi Di Indonesia: Studi Uu Pengumpulan Uang Atau Barang Dan UU Zakat, (*Al- Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*), vol. 10 No.2, 2022.

penelitian-penelitian sebelumnya, baik dalam hal jenis penelitian maupun variabel yang dikaji.

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritik merupakan serangkaian teori atau konsep yang akan berfungsi sebagai instrumen analisis untuk menyelidiki atau membedah secara mendalam permasalahan yang akan diteliti.²⁵ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori interpretasi hukum.

Interpretasi hukum adalah proses penting dalam memahami dan menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Melalui interpretasi, makna suatu ketentuan hukum dapat digali dan diterapkan dalam konteks konkret yang beragam. Tanpa adanya interpretasi hukum yang tepat, teks hukum akan kehilangan arah dan tujuan aslinya. Dalam konteks ini, teori interpretasi hukum memainkan peran yang sangat penting untuk memberikan panduan dalam menafsirkan dan memahami peraturan hukum yang ada. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas teori-teori interpretasi hukum yang berkembang, tokoh-tokoh yang berkontribusi, dan penerapannya dalam praktik hukum.²⁶

Interpretasi hukum merujuk pada upaya untuk memahami, menguraikan, dan memberikan makna terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang ada, baik itu yang tertulis dalam perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin hukum. Interpretasi ini dapat dilakukan oleh hakim, akademisi, atau praktisi

²⁵ Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi*. (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 4.

²⁶ James Farr, "Amerikanisasi Hermeneutika: Legal dan Political Hermeneutics karya Francis Liber", (Bandung: Nusa Media, 2008), hlm. 122.

hukum, dan hasilnya akan sangat berpengaruh terhadap aplikasi hukum di lapangan. Tujuan utama interpretasi hukum adalah untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan sesuai dengan maksud pembuat undang-undang dan keadilan dalam masyarakat.²⁷

Interpretasi hukum tidak hanya bergantung pada teks yang ada, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada saat hukum diterapkan. Oleh karena itu, interpretasi hukum sering kali memerlukan pertimbangan berbagai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pemahaman terhadap hukum tersebut.

Francis Lieber menyatakan bahwa hukum mesti menggunakan hermeneutika dalam memahami teks, kata, atau isi hukum itu sendiri. Bahkan seluruh ilmu pengetahuan, menurut Lieber, harus menggunakan praktek hermenutika ini. Lieber mengatakan: “tidak ada alasan bagi istilah (hermeneutika) ini untuk tidak digunakan dalam semua ilmu pengetahuan dimana interpretasi dan konstruksi merupakan hal yang diperlukan; ringkasnya, di semua cabang ilmu dimana kita dituntut untuk memastikan pengertian kata-kata dan mengatur tindakan agar sesuai dengan semangat dan kandungannya”²⁸.

Lieber bahkan menyatakan bahwa wilayah terpenting objek-objek hermeneutik adalah bidang hukum dan politik. Karena dalam kedua bidang ilmu ini sering orang memanipulasi bahasa, interpretasi, dan konstruksi untuk kepentingan dan tujuan-tujuan mereka sendiri. Lieber menegaskan bahwa ada orang yang

²⁷ Ibid., hlm. 130

²⁸ Ibid., hlm. 131.

menjalankan interpretasi jahat, interpretasi salah, atau penyimpangan dengan melontarkan istilah-istilah baru untuk menutup-nutupi pelanggaran yang lama, dengan harapan akan muncul efek legalisasi dari penggunaan kata baru yang terdengar sebagai hal teknis. Maka menurut Lieber, hermeneutika bukan sekedar hal yang selalu ada dalam hukum dan politik, melainkan menjadi bagian penting dalam hukum dan politik itu sendiri. Maka para legislator, hakim, pengacara, dan administrator membutuhkan aturan-aturan yang tepat, aman, dan sehat bagi interpretasi dan konstruksi.²⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu atau perilaku yang diamati,³⁰ dan dianalisis tanpa menggunakan teknik *statistic*,³¹ Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang didasarkan pada sumber-sumber data dari literatur kepustakaan, seperti buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian sebelumnya.³²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis-komparatif. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran, deskripsi, atau lukisan secara sistematis,

²⁹ Ibid., hlm. 142-145.

³⁰ Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, cet. III, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2017), hlm. 9.

³¹ Etta Mamang S, dan Sopiah, *Metode Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset), hlm.26.

³² Ibid., hlm. 28.

faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta karakteristik yang berkaitan dengan fenomena yang sedang diselidiki.³³ Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk mendeskripsikan tentang zakat fitrah dengan uang. Data-data yang telah dijelaskan kemudian dianalisis lebih lanjut dan diperbandingkan. Bahan perbandingan dalam penelitian ini adalah pemikiran dari Yusuf al-Qoradawi dan Abdul aziz Al-Tarifi mengenai polemic zakat fitrah dengan uang.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini adalah pendekatan ushul fiqh Ilmu ini adalah dasar yang digunakan untuk menyusun dan menetapkan hukum-hukum syariat berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Dalam perkembangan sejarah, ushul fiqih tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memahami hukum Islam, tetapi juga menjadi sarana untuk menghadapi berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Oleh karena itu, ushul fiqih berperan penting dalam perkembangan ilmu hukum Islam itu sendiri. Pendekatan utama yang digunakan dalam ushul fiqih adalah melalui pemahaman terhadap sumber-sumber hukum utama dalam Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadis. Namun, dalam beberapa kasus, ketika teks-teks ini tidak cukup memberikan penjelasan yang rinci, maka pendekatan lain seperti *ijma'* (kesepakatan para ulama) dan *qiyas* (analogi) digunakan untuk menemukan solusi yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Dalam konteks ini, ushul fiqih tidak hanya berfokus pada penerapan hukum berdasarkan teks, tetapi juga pada penafsiran yang dilakukan oleh para ulama untuk mengatasi permasalahan yang

³³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1998), hlm. 63.

bersifat kontemporer. Dalam konteks Al-Qur'an, pendekatan yang digunakan dalam ushul fiqih melibatkan pemahaman terhadap makna literal dan kontekstual ayat-ayat yang ada. Sebagian besar ayat dalam Al-Qur'an bersifat umum, yang memerlukan penafsiran lebih lanjut agar dapat diterapkan dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, para ahli ushul fiqih sangat memperhatikan konteks sejarah dan latar belakang turunnya wahyu tersebut (asbab al-nuzul) untuk dapat menarik hukum yang tepat. Selain itu, mereka juga memperhatikan nasikh dan mansukh (ayat yang menghapus atau digantikan oleh ayat yang lebih baru) dalam memahami relevansi ayat-ayat tersebut.

Hadis, sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, juga menjadi bahan kajian penting dalam pendekatan ushul fiqih. Hadis merupakan sabda, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW, yang memiliki peran sentral dalam menggali hukum-hukum Islam. Namun, tidak semua hadis dianggap sahih atau dapat dijadikan dasar hukum. Oleh karena itu, dalam pendekatan ushul fiqih, penting untuk mengklasifikasikan hadis-hadis tersebut berdasarkan tingkat keabsahannya, mulai dari yang sahih (otentik), hasan (baik), hingga dha'if (lemah). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa hukum yang ditarik dari hadis benar-benar dapat dipertanggung jawabkan.

Ijma' dan qiyas merupakan dua konsep penting lainnya dalam pendekatan ushul fiqih. Ijma' adalah kesepakatan para ulama pada suatu waktu tertentu mengenai sebuah hukum, yang memiliki kekuatan sebagai sumber hukum jika tidak ada nash (teks) yang jelas dalam Al-Qur'an atau Hadis. Sedangkan qiyas adalah metode penarikan hukum berdasarkan analogi, yakni menyamakan suatu

permasalahan yang tidak ada ketentuannya dengan permasalahan yang sudah ada ketentuannya, karena memiliki unsur yang sama. Keduanya, meskipun tidak sekuat Al-Qur'an dan Hadis, tetap memegang peranan penting dalam memperkaya sistem hukum Islam.

Selain itu, pendekatan ushul fiqh juga menekankan pentingnya ijтиhad atau usaha untuk menggali hukum baru berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam syariat. Ijтиhad ini dilakukan oleh para ulama yang memiliki kapasitas dan kualifikasi tertentu. Ijтиhad menjadi sangat penting dalam menghadapi masalah-masalah baru yang muncul, baik dalam ranah sosial, politik, maupun ekonomi, yang tidak ditemukan dalam teks-teks syariat. Dalam hal ini, ushul fiqh berfungsi sebagai landasan metodologis yang membantu para ulama dalam berijтиhad secara tepat dan hati-hati.

Yang mengkaji dasar hukum terkait zakat fitrah dengan uang: studi pemikiran Yusuf Al-Qoradawi dan Abdul Aziz Al-Tarifi.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, yaitu dengan meneliti dan mengumpulkan pendapat dari para ulama dan para sarjana melalui kitab-kitab, buku-buku, karya-karya ilmiah, jurnal online yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak dibahas, serta situs web penyedia informasi.

5. Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul kemudian akan dinarasikan dan dideskripsikan secara mendalam untuk selanjutnya dianalisis menggunakan teori

yang telah dipilih, yaitu teori interpretasi hukum. Hasil analisis tersebut kemudian dikomparasikan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pemikiran antara Yusuf Al-Qoradawi dan Abdul Aziz Al-Tarifi.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal maka pembahasannya dilakukan secara runut dan sistematis. Penyusun membagi pokok pembahasan skripsi ini dalam 5 (lima) bab, pada masing-masing ada sub-sub yang menjadi perinciannya. Adapun sistematika pembahasan lebih lengkap adalah sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang menerangkan dasar-dasar pemikiran dilakukannya penelitian ini didasarkan pada fakta-fakta atau fenomena yang menarik dan menjadi kegelisahan bagi penyusun sehingga skripsi ini dibuat. Isi dari pembahasan meliputi: pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah Pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, membahas tentang teori interpretasi hukum.

Bab III, mengemukakan terkait pemikiran kedua tokoh.

Bab IV, merupakan isi pokok dari permasalahan yang terdapat pada latar belakang masalah, yaitu analisis dari hasil pemikiran yang telah dikemukakan oleh Yusuf Al-Qoradawi dan Abdul Aziz Al-Tarifi terkait tema yang diangkat oleh penulis dan analisis teori interpretasi hukum. Dalam bab ini juga berisi tentang jawaban dari rumusan masalah yang sudah dibuat oleh penulis berupa pertanyaan.

Bab V, yakni berisikan penutup yang berupa Kesimpulan dari seluruh hasil penelitian disertai saran-saran yang dapat digunakan sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Yusuf al-Qaradhawi mengatakan hukum kebolehan zakat fitrah berbentuk uang karena dua hal: pertama, uang saat itu di zaman Rasulullah masih jarang digunakan dibandingkan dengan menggunakan makanan yang memudahkan bagi masyarakat. Muzaki akan kesulitan karena yang ia miliki hanya makanan dan itu harus diuangkan terlebih dahulu. Adapun mustahik juga akan kesulitan karena uang tidak dapat langsung dimakan. Kedua, karena nilai mata uang bisa berubah dan berbeda daya belinya dari suatu zaman ke zaman. Hal ini berbeda dengan konteks sekarang dimana uang sudah menjadi kebutuhan utama apalagi saat hari raya Idul Fitri, maka menurut Yusuf al-Qaradhawi sangat mengandung kemaslahatan jika uang dijadikan sebagai pembayaran zakat fitrah. Abdul Aziz Al-Tarifi berpendapat bahwa hukum membayar zakat fitrah berbentuk uang adalah dilarang (tidak sah) karena Nabi SAW. Memfardukan membayar zakat fitrah dengan makanan pokok, dan tidak bisa digantikan dengan apapun termasuk dengan mengeluarkannya.
2. Pendapat Syekh Yūsuf al-Qaradhawī mengenai kebolehan zakat fitrah berbentuk uang diperkuat oleh dua alasan utama. Pertama, pada zaman Rasulullah, makanan pokok seperti gandum dan kurma digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sehingga zakat fitrah diwajibkan dalam bentuk makanan. Namun, dengan perubahan zaman, uang kini menjadi instrumen utama dalam transaksi ekonomi. Uang lebih efisien dan praktis, memudahkan muzaki dan

mustahik, serta lebih sesuai dengan kebutuhan zaman modern. Kedua, fluktuasi nilai mata uang seiring waktu mengaruhi daya beli, sementara uang lebih fleksibel dan relevan dalam konteks saat ini. Uang memungkinkan zakat untuk disesuaikan dengan nilai yang sesuai dan memenuhi kebutuhan mustahik secara lebih adil. Dengan mempertimbangkan prinsip kemaslahatan (maslahah), yang menekankan pada kemudahan dan manfaat bagi umat, zakat fitrah berbentuk uang memberikan solusi yang lebih praktis dan sesuai dengan perubahan sosial dan ekonomi tanpa melanggar prinsip dasar syariat.

B. Saran

Setelah melihat dari penelitian yang penulis lakukan tentang zakat fitrah dengan uang menurut pendapat Yusuf al-Qaradhawi dan Abdul Aziz al-Tarifi maka hasil dari penelitian ini terdapat beberapa saran yaitu:

1. Sebagai orang islam yang hukumnya wajib melaksanakan zakat fitrah, apapun pandangan dan keyakinan terhadap pembayaran zakat fitrah, baik menggunakan uang atau makanan hendaknya tidak menjadi polemik. Silahkan membayar zakat fitrah sesuai dengan waktu dan jenis yang ditentukan. Jangan sampai apa yang telah kita kerjakan tidak sesuai dengan kaidah syar'i.
2. Bagi para amil zakat harus bisa mengelola dan mendistribusikan zakat fitrah dengan baik sehingga para mustahik zakat terpenuhi apa yang menjadi haknya

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Qur'an dan Hadis

Abu Tayyib Muhammad Syams al-Haq al-Adzim Abadi, *'Aun al-Ma'bud, Syarah Sunan Abu Daud*, juz V, al-Maktabah al-Salafiyyah, 1979.

Al-Bukhari, *Shahih al- Bukhari*, jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

Dirjen Bimas Islam, *Direktorat Urais dan Pembinaan Syari'ah*, Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, PT. Tehazed, Jakarta, 2010.

Imam al-Bukhari, *Shahih al-Muslim*, Juz III, Kairo, 1985.

Imam Nawawi, *Al- Minhaj bi Syarh Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.

Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT. Tehazed, Jakarta, 2010.

B. Buku

'Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Al-Ta'rifat*, Beirut: Darl Kutub al-ilmiyyah, 1983.

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. I, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru, Van Hoeve, 1997.

Abu Bakar, Imran. "Ta'lil Ahkam dan Ijtihad Kontekstual Dalam Pembinaan Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam, *Jurnal*, Tahqiqa: vol. 7, 2013.

'Adil al-Syuwaikh, *Ta'lil al- Ahkām fī- Al-Syārī'ah Al- Islamiyyatī*, Dal al-Basyir li-al-Tsaqafati wa-al-'ulum, 2000.

Ali bin Muhammad al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, Beirut: Darl Kutub al-ilmiyyah, 1983.

Al-Subki dan Ibn al-Subki, *Al-Ibhaj*, Beirut: Dar al-Kitab al- 'Arabi, 1995.

Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, cet. III, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2017.

Etta Mamang S, dan Sopiah, *Metode Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2011.

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Hafidz Anshori, *Ensiklopedi Islam*, Jilid III, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Haris S. *Interpretasi Hukum: Pendekatan Hermeneutika dalam Teori Hukum*, Malang: UMM Press, 2018.

Hidayat, *Asas-asas Hukum dan Penafsiran dalam Perspektif Francis Lieber*, Bandung: Refika Aditama, 2015.

James Farr, "Amerikanisasi Hermeneutika: Legal dan Political Hermeneutics karya Francis Liber", Bandung: Nusa Media, 2008.

Luthfi, *Hermeneutika Hukum: Teori dan Praktik dalam Penafsiran Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017.

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Muhammad Masalik, *Al-Ta’īl*, Baghdad: Matba’ah alIrshad, 1971.

Muhammad Mustafa Shalabi, *Ta’īl al-Ahkām*. Beirut: Dar al- Nahdah al- ‘Arabiyyah, 1981.

Muhammad Nasib ar-Rifai, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, cet. II, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Nurhasanah R., *Penerapan Hermeneutika dalam Penafsiran Hukum di Indonesia*, Surabaya: Kencana, 2019.

Pratama, *Teori Interpretasi Hukum menurut Francis Lieber*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.

Richard Plamer, *Hermeuntika: Teori Baru Mengenal Interpretasi*, cet. 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

C. Fikih/ Ushul Fiqh

Abd. Al- ‘Aziz ibn Marzuq Al- Tarifi, *Zakat Was Shiyam*, jilid III, Al-Riyadh: Maktabah dar Al- Minhaj, 1438 h.

Abdul Qadri Hs, "Zakat Madu Menurut Pemikiran Imam Syafi’i dan Ahamad bin Hambal", *Skripsi*, IAIN Ar-Raniry Jurusan Syariah Perbandingan Mazhab dan Hukum, Darussalam: 2008.

Abu Zayd ‘Ubayd Allah bin ‘Umar bin ‘Isa al-Dabbusi, *Taqwim Al- Adillah Fi Ushul Al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Kutub Al- ‘Ilmiyyah, 2001.

Achmad Zuhdi Dh, *Fiqh Moderat: Menyingkapi Khilafiah Masalah Fiqh*, Sidoarjo: Muhammadiyah University Press, 2007.

Ahmad Asyhar Basyir, *Hukum Zakat*, Jakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997.

- Ahmad bin Idris al-Qarafi, *Sharh Tanqih al-Fushul fi Ikhtisar al-Mahsul fi al-Ushul*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Ahmad Rofik, *Fiqih Kontekstual*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Akhmad Pahmi Muzakki, “Analisis Pendapat Abu Hanifah Tentang Diperbolehkan Zakat Fitrah Dengan Uang Dalam Kitab Al-Mabsuth”, *skripsi*, UIN Walisongo, 2015.
- Akhsaanul Fikri, “Pelaksanaan Zakat Fitrah Studi Pemahaman Lazizmu DIY Terhadap Dalil- Dalil Pelaksanaan Zakat Fitrah”, *Tesis*, Syari“ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2022.
- Al- Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1998.
- Ali Hasan, *Zakat Infak Salah Satu mengatasi Problema Sosial se Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Al-Imam Abi Abdillah bin Muhammad bin Idris al-Syafi’I, Al-Umm, juz II, Beirut: Al- kautsar, 2001.
- Andi Riswan Ritonga, “Analisis Faktor-Faktor Pendorong Masyarakat Membayar Zakat, Infak dan Sedekah ZIS Melalui Bazda Sumatra Utara”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi di Universitas Sumatra Utara, 2019.
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Didin Hafifudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Erik Dwi Prassetyo, Kajian Filantropi Di Indonesia: Studi Uu Pengumpulan Uang Atau Barang Dan UU Zakat, *Al- Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, vol. 10 No.2, 2022.
- Fahrur Mu’is, *Zakat A-Z panduan Mudah, Lengkap Dan Praktis Tentang Zakat*, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2019.
- Farid al-Anshary, *Al- Musthalah Al-Ushuliyu I’nda Al-imam Al-Syathibiy*, Mansurat al-Ma’had al-a’lamiy, 2012.
- Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, Terj. Abdul Rasyad Shiddiq, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2004.
- Hasanusi, “Hukum Membayar Zakat Fitrah Melalui SMS Kajian Mazhab Syafi’I dan Hanafi”. *Skripsi*, IAIN Ar-Raniry”, Jurusan Syariah Perbandingan Mazhab dan Hukum, Darussalam: 2010.
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009.

- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al- Ma'rifah, 1997.
- Imam al-Juwayni al-Juwayni, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Kitab Al Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Irshad al-Fuhul, *Ila Tahqiq Al-Haqq Min 'Ilm al-Ushul*, cet. II, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- Ishom Talimah, *Terj. Samson Rahman "Manhaj Fiqih Yusuf Al-Qoradawi*, cet. I, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Jamal al-Din Abi 'Amr 'Uthman bin 'Amr Ibn al-Hajib, *Muntaha al-Wushul wa al-Amal fi 'Ilmay al-Ushul wa al-Jadal*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985.
- K.H Didin Hafidhudin, *Zakat Infak Sedekah*, Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Khairun Nisa Binti Muhamed Nor, "Sistem Pengelolaan Zakat Produkif Analisis Komparatif Terhadap Baitul Mal Provinsi Aceh dan Unit Zakat Majlis Agama Islam Kelantan", *Skripsi*, IAIN Ar-Raniry Jurusan Syariah Perbandingan Mazhab dan Hukum, Darussalam: 2011.
- Lahmudin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'I*, cet. I, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Mansur bin Muhammad, *Qawati' al-Adillah fi al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Moh Rifai dan Moh Zuhri dkk, *Terjemah kifayatul akhyar*, Semarang: Toha Putra 2020.
- Muh Ikhwanudin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Distribusi Zakat Fitrah Secara Merata di Dusun Jati Desa Majenang Kecamatan Sudono Kota Sragen", *Skripsi*, Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019.
- Muhammad Bakhit al-Muti'i, *Sullam al-Wushul li Sharh Nihayat alSul*, cet. IV, Cairo: 'Alam al-Kutub, 2017.

Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1990.

Muhammad Zakariyya al-Bardisi, *Ushul al-Fiqh*, Kaherah: Dar al-Thaqafah, 1985.

Nail Fadhel Matien, Analisis Ijtihad Hukum Membayar Zakat Fitrah Dengan Uang Menurut Yusuf Alqaradawi Dan Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, vol.9 No.2, 2021.

Nurdhin Baroroh, "Regulasi Zakat Menurut Mazhab Negara Dan Mazhab Daerah (Studi Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam No 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal)", *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, vol.2 No.1, 2014.

Nuruddin Mohd Ali, *Zakat Sebagai Intrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2006.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, penerjemah Asep Sobari, jilid I, Jakarta: Al-I'tishom, 2008.

Susi Susanti, "Hukum Zakat Fitrah Dengan Uang Studi komparatif Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'I", *Skripsi*, Riau Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim, 2021.

T. T. M Hasby Ash Shidiqiey, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.

Ulya Nur Farah Atika, "Manfaat Penundaan Pendistribusian Zakat Fitrah Melalui Program Zakat fitri Berdayakan Ummat Perspektif Maqosid Al-Syari'ah Studi Di Lazismu Daerah Istimewa Yogyakarta", *Skripsi*, Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019.

Vony Putri Wulan, "Implementasi pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Amil Di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro", *Skripsi*, Metro: IAIN Metro 2019.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terjemahan, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahbah az-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh*, diterjemahkan oleh Agus Efendi dan Bahrudin Fannany dengan judul Zakat kajian dari Berbagai Mazhab, cet. I Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syaft'I*, jilid I, penerjemah: Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, cet. I, Jakarta: Almahira 2010.

Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawi, *Maqasid al-Syari'ah 'ind Ibn Taymiyyah*. Jordan: Dar al-Nafa'is, 2000.

Yusuf Al- Qoradawi, *Hukum Zakat*, penerjemah Salman Harun dkk, Bogor: Litera Antar Nusa: 2004.

Yūsuf Al-Qaradawi, *Fiqh Az-Zakat*, vol. I, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2006.

Yusuf Hamid al- 'Alim, *al-Maqasid al- 'Ammah li al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 2013.

Zakiyah Daradjad, dkk, *Ilmu Fiqih*, Jilid I, Yogjakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Zakat: Studi Tentang Hukum Zakat Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.

Yusuf al-Qaradawi, *The Lawful and the Prohibited in Islam*, Cairo: Dar al-Qalam, 1997.

Muhammad Syahrur, *Al-Islam wa al-Mustaqqbal: Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Mizan, 2008.

Abdul Aziz al-Tarifi, *Ahkam Zakat Fitrah fi Dhau al-Kitab wa al-Sunnah*, Riyadh: Dar al-Imam, 2015.

D. Surat Kabar Elektronik

AcehInstitute, *Zakat Fitrah*, www.acehinstiute.org/id/pojok-publik/agama/item-syariat-islam-dan-fitrah-manusia, diakses pada tanggal 29 Oktober 2024.

El-Ashim, *Syaikh Abdul Aziz Ath-Tharifi, Ulama Hadits dengan Segudang Karya*, 2016, <https://m.kiblat.net/2016/04/30/syaikh-abdul-aziz-ath-tharifi-ulama-hadits-dengan-segudang-karya/>, diakses pada tanggal 22 Desember 2024.

Munaji Habibullah, *Syaikh Abdul 'Aziz At-Tharifi Sosok 'Alim Rabbani Yang Berakhir di Balik Jeruji Besi*, dalam <https://safinah.id/288-syaikh-abdul-aziz-at-tharifi-sosok-alim-rabbani-yang-berakhir-di-balik-jeruji-besi/>, diakses pada tanggal 22 Desember 2024.

Wikkipedia, *Abdul aziz AlTarifi Biografi*, https://en.wikipedia.org.translate.google/wiki/Abdulaziz_al-Tarefe?_x_tr_sl=en, diakses pada tanggal 22 desember 2024.